

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LESBIAN,
GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER**



JEFRY KRISTIAWAN


1710211610067

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK
ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LESBIAN,
GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Oleh:

JEFRY KRISTIAWAN

1710211610067

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi ini telah diperiksa dan di setujui untuk diuji
pada tanggal ...

Pembimbing Ketua,




Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198312012006041002

Pembimbing,



Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui :
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefry Kristiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610067
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Januari 1999
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul:

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER

Merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

Jefry Kristiawan

NIM. 1710211610067



TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER

Jefry Kristiawan

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer, serta untuk mengetahui pengaturan tentang tanggung jawab negara terhadap kelompok LGBTQ di Indonesia jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Asas Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, beberapa aturan hukum di Indonesia cenderung memberatkan keberadaan kelompok LGBTQ karena masih dipengaruhi oleh norma agama, norma social, dan konservatif. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 I. Kedua, negara khususnya pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Namun pada kenyataannya negara masih abai dengan hal tersebut, dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang jelas dan banyaknya diskriminasi yang dialami oleh kelompok LGBTQ di Indonesia.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Negara, Hak Asasi Manusia, LGBTQ.*

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER

(Jefry Kristiawan : 2023, 54 hlm)

Isu *Lesbian Gay Transgender Biseksual* dan *Queer* yang selanjutnya di singkat menjadi LGBTQ yang dewasa ini sering terdengar di Indonesia menjadi hal yang ramai diperbincangkan belakangan ini apalagi hal ini dikaitkan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hakasasi manusia merupakan sebuah tiang yang sangat penting dalam menopang tegaknya sebuah negara demokrasi. Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia sangatlah penting di tanamkan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang mana pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pentingnya hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya memerlukan perlindungan hukum, perlindungan hukum tentang hak asasi manusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. LGBTQ di Indonesia dianggap perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma sosial serta nilai-nilai agama. Seperti yang kita tahu negara Indonesia sangat kental dan sensitif jika ada hal yang berbau agama. Meskipun LGBTQ melanggar norma dan nilai-nilai tersebut tetapi di Indonesia masih belum memiliki peraturan yang melarang penuh LGBTQ maka dari itu masih ada orang yang terjerumus dalam fenomena LGBTQ ini yang didasari dengan Hak Asasi Manusia karena kaum LGBTQ merasa hubungan seksual yang mereka jalani merupakan hak mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer, serta untuk mengetahui pengaturan tentang tanggung jawab negara terhadap kelompok LGBTQ di Indonesia jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Asas Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. beberapa aturan hukum di Indonesia cenderung memberatkan keberadaan kelompok LGBTQ karena masih dipengaruhi oleh norma agama, norma social, dan konservatif. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 I
2. Negara khususnya pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 I ayat 4 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”. Namun pada kenyataannya negara masih abai dengan hal tersebut, dibuktikan dengan belum adanya regulasi yang jelas dan banyaknya diskriminasi yang dialami oleh kelompok LGBTQ di Indonesia.




Skripsi ini Penulis Persembahkan Untuk

Yang Tercinta Papah Berdie, S.H. dan Mamah Muliyani

Terimakasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan hingga Penulis sampai dititik ini Ucapan terimakasih ini tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah papah mamah berikan kepada penulis dari kecil hingga sekarang dan dimasa yang akan datang

Untuk Kakak ku Dwi Maretta Kristiyani

Terimakasih juga telah mendoakan memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN QUEER”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak luput dari partisipasi berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Lies Ariany, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan kepada penulis dalam masa perkuliahan.
6. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian Akademik, Perpustakaan dan bagian kemahasiswaan.
7. Kedua Orang Tua, dan saudaraku, terima kasih atas do'a kasih sayang serta dukungan moril dan materil selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Kekasih Bethesda Monica yang telah menemani penulis mengerjakan skripsi ini dengan tulus dari awal hingga selesai.
9. Sahabat SMA semua teman sebaya, khusus nya Fenny Wulan Purnamasari yang telah membantu memberikan pendapat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Teman Sekelas Di Ganjil khusus nya grup capung yang telah memberikan informasi dan saran terhadap penulis.
11. Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
12. Semua pihak yang berhubungan dengan rekan kerja penulis yang telah membantu secara materil sehingga studi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta maklum atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Penulis,

Jefry Kristiawan

NIM. 1710211610067



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. METODE PENELITIAN.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Tipe Penelitian	9
4. Jenis Bahan Hukum	9
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum	13
B. Hak Asasi Manusia.....	16

C. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	19
D. Hak Kelompok Minoritas dan Lesbian, Gay, Biseksual Transgender dan Queer.....	21
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Terhadap Kelompok Orientasi Seksual yang Berbeda atau LGBTQ.	27
B. Tanggung Jawab Negara dan Pemenuhan Hak Terhadap Kelompok Minoritas LGBTQ.	47
BAB IV PENUTUP	53
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57

